



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS  
DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH JATISARI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI KABUPATEN KARAWANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Jatisari adalah unit pelaksana teknis pada Dinas yang menerapkan sistem BLUD dalam penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna.
10. Dewan Pengawas BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan pengelolaan BLUD RSUD Jatisari.
11. Direktur adalah pimpinan tertinggi pada BLUD RSUD Jatisari yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan BLUD RSUD Jatisari yang berisi program, kegiatan, target, kinerja, dan anggaran, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disebut RBA Definitif adalah RBA yang telah disesuaikan dengan RKA-PD dan Peraturan Bupati mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

18. Pendapatan BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD Jatisari yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode ancaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
19. Belanja BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening kas BLUD RSUD Jatisari yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD Jatisari.
20. Pembiayaan BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Pembiayaan BLUD adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Penggunaan Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DBA/DPA.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
24. Aset BLUD RSUD Jatisari adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD RSUD Jatisari sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
25. Rekening Kas BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Jatisari pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
27. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD RSUD Jatisari dalam melaksanakan penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, serta tertib administrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II  
STRUKTUR ANGGARAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

Struktur Anggaran BLUD RSUD Jatisari terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Bagian Kedua  
Pendapatan BLUD

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
  - d. APBD; dan
  - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. hibah terikat; dan
  - b. hibah tidak terikat,yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, peruntukannya selaras dengan tujuan BLUD RSUD Jatisari sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (5) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD RSUD Jatisari.
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD Jatisari;
  - e. investasi; dan
  - f. pengembangan usaha.
- (8) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f, dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (9) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8), merupakan bagian dari BLUD RSUD Jatisari yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD RSUD Jatisari.

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, dikelola langsung untuk membiayai Pengeluaran BLUD RSUD Jatisari sesuai dengan RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

#### Bagian Ketiga Belanja BLUD

#### Pasal 7

Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja operasi; dan
- b. belanja modal.

#### Pasal 8

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mencakup seluruh Belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga; dan
  - d. belanja lain.

#### Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mencakup seluruh Belanja BLUD untuk peroleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD Jatisari.
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. belanja tanah;
  - b. belanja peralatan dan mesin;
  - c. belanja gedung dan bangunan;
  - d. belanja jalan dan jaringan; dan
  - e. belanja aset tetap lainnya.

#### Bagian Keempat Pembiayaan BLUD

#### Pasal 10

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 11

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
  - b. divestasi; dan
  - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. investasi; dan
  - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB III  
PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 12

- (1) BLUD RSUD Jatisari menyusun RBA dengan mengacu pada Renstra Dinas.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. anggaran berbasis kinerja;
  - b. standar satuan harga; dan
  - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 13

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi:
  - a. ringkasan Pendapatan BLUD, Belanja BLUD, dan Pembiayaan BLUD;
  - b. rincian anggaran Pendapatan BLUD, Belanja BLUD, dan Pembiayaan BLUD;
  - c. perkiraan harga;
  - d. besaran persentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana Pendapatan BLUD, Belanja BLUD, dan Pembiayaan BLUD.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Tarif Pelayanan.

- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD Jatisari.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana pada ayat (1) huruf e merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 14

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok PAD pada jenis lain PAD yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD RSUD Jatisari.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan SiLPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### Pasal 15

- (1) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA BLUD, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA.

#### Pasal 16

- (1) Sistematika Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), memuat:
  - a. Ringkasan Eksekutif;
  - b. Bab I Pendahuluan, terdiri atas:
    1. Umum;

2. Visi dan Misi BLUD RSUD Jatisari; dan
  3. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLUD RSUD Jatisari.
- c. Bab II Rencana Kinerja BLUD RSUD Jatisari, terdiri atas:
    1. Gambaran Kondisi BLUD RSUD Jatisari Tahun Anggaran;
    2. Rencana Kinerja Layanan BLUD RSUD Jatisari;
    3. Rencana Kinerja Keuangan BLUD RSUD Jatisari; dan
    4. Informasi lainnya yang perlu disampaikan dan/atau mendapatkan perhatian.
  - d. Bab III Penutup, meliputi:
    1. Analisis; dan
    2. Simpulan.
  - e. Lampiran.
- (2) Sistematika penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

- (1) Ketentuan mengenai format RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:
  - a. Format RBA Pendapatan BLUD;
  - b. Format RBA Belanja BLUD;
  - c. Format RBA Pembiayaan BLUD;
  - d. Format Ringkasan RBA Pendapatan BLUD, Belanja BLUD dan Pembiayaan BLUD; dan
  - e. Format Rincian RBA Pendapatan BLUD, Belanja BLUD dan Pembiayaan BLUD.
- (2) Format RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENGAJUAN DAN PENETAPAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

#### Pasal 18

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA-PD.
- (2) RKA-PD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur kepada PPKD melalui Kepala Dinas sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direktur dan disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (4) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.

#### Pasal 19

- (1) PPKD menyampaikan RKA-PD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Penelaahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. standar biaya dan anggaran BLUD RSUD Jatisari;
  - b. kinerja keuangan BLUD RSUD Jatisari; dan
  - c. besaran persentase ambang batas.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD Jatisari.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD RSUD Jatisari.
- (5) TAPD menyampaikan kembali RKA-PD beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Perda tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan Perda tentang APBD.

#### Pasal 20

- (1) Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif dengan mengacu pada Perda tentang APBD.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan diketahui oleh Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Kepala Dinas dan PPKD.
- (3) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD Jatisari.

### BAB V PERUBAHAN RBA

#### Pasal 21

- (1) BLUD RSUD Jatisari dapat melakukan Perubahan RBA.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:
  - a. pergeseran rincian belanja BLUD RSUD Jatisari;
  - b. pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja BLUD;
  - c. penggunaan ambang batas;
  - d. penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya; dan
  - e. penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis Belanja BLUD yang terdapat dalam ringkasan RBA dan DPA-BLUD.

- (4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan Direktur dan disampaikan kepada Kepala Dinas dan PPKD.
- (5) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikonversi dan dikonsolidasi ke RKA-PD untuk selanjutnya menjadi rancangan perubahan Perda tentang APBD.
- (6) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui perubahan RBA Belanja BLUD setiap Kegiatan yang ditandatangani oleh Direktur.
- (7) Pada waktu masuk jadwal dilakukan perubahan RKA-PD dan rancangan perubahan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), realisasi perubahan RBA digunakan untuk melakukan perubahan RBA, RKA-PD dan perubahan APBD.

#### Pasal 22

- (1) BLUD RSUD Jatisari dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, yang menggunakan sumber dana dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis Belanja BLUD pada DPA-BLUD, dan disampaikan kepada Kepala Dinas dan PPKD.
- (2) Pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mempertimbangkan efektifitas, efisiensi, kecepatan, dan kesinambungan pelayanan, serta keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.
- (3) Pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti dengan penetapan RBA pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penyesuaian surat penyediaan dana oleh Direktur.
- (4) Pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan lebih dari 4 (empat) kali, dalam hal terjadi keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.

#### Pasal 23

- (1) BLUD RSUD Jatisari dapat melakukan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.
- (2) Pergeseran antar kegiatan dan antar jenis Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diformulasikan dalam DPA-PD perubahan dan Perubahan RBA.
- (3) Pergeseran antar kegiatan dan antar jenis Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan Perda tentang APBD.

#### Pasal 24

- (1) BLUD RSUD Jatisari dapat melakukan penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, dalam pergeseran realisasi Belanja BLUD.
- (2) Perubahan pergeseran Belanja BLUD dengan penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan hanya dengan merubah RBA tanpa melakukan perubahan DPA-BLUD.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis Belanja BLUD yang terdapat dalam ringkasan RBA atau dokumen bisnis dan anggaran serta DPA-BLUD dengan presentase yang ditetapkan dalam Rincian Belanja pada RBA awal.
- (4) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebelum perubahan APBD, yang dimuat dalam Perda tentang Perubahan APBD sesuai dengan mekanisme perubahan APBD diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan disampaikan kepada Kepala Dinas dan PPKD.
- (5) Perubahan RBA dan realisasi Belanja BLUD karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah perubahan APBD dituangkan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (6) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai laporan.
- (7) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melakukan Belanja BLUD dari kelebihan pendapatannya diatas ambang batas, dilakukan atas persetujuan Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta disampaikan kepada Kepala Dinas dan PPPKD.

#### Pasal 25

RBA menganut pola anggaran fleksibilitas dengan suatu presentase ambang batas tertentu.

#### Pasal 26

Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, merupakan besaran presentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD Jatisari.

## Pasal 27

- (1) Pengelolaan Belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan pada BLUD RSUD Jatisari.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Belanja BLUD yang disesuaikan dengan perubahan Pendapatan BLUD dalam ambang batas RBA dan DPA-BLUD yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terhadap Belanja BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan besaran presentase realisasi Belanja BLUD yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA-BLUD.
- (5) Dalam hal Belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

## Pasal 28

- (1) Besaran Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal Kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD Jatisari, meliputi:
  - a. kecenderungan atau tren selisih anggaran Pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. kecenderungan atau tren selisih Pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kecenderungan atau tren selisih dalam RBA dan DPA-BLUD dari pagu anggaran Belanja BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, dan hibah tidak terikat diprediksi melebihi target Pendapatan BLUD yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD tahun yang dianggarkan.

- (7) Dalam rangka penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur membuat, menandatangani, dan menyampaikan Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas kepada Kepala Dinas dan PPKD.

#### Pasal 29

- (1) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, mendahului perubahan APBD dilakukan dengan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA-BLUD.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan sebelum perubahan APBD, perubahan RBA dituangkan ke dalam Perda tentang Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan disampaikan kepada Kepala Dinas dan PPKD.

#### Pasal 30

- (1) Perubahan RBA karena penyesuaian SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, harus dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan koreksi berdasarkan saldo kas rekening BLUD RSUD Jatisari per tanggal 31 Desember yang telah dilakukan audit.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA yang dituangkan ke dalam perubahan APBD sesuai dengan ketentuan dan mekanisme perubahan APBD serta diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan disampaikan kepada Kepala Dinas dan PPKD.

#### Pasal 31

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan, penetapan, dan perubahan APBD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **2 Desember 2024**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **2 Desember 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024  
NOMOR **55** .

LAMPIRAN I:  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 52 TAHUN 2024  
TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN,  
PENETAPAN, DAN PERUBAHAN  
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
JATISARI KABUPATEN KARAWANG

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI KABUPATEN  
KARAWANG

Sistematika Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang, sebagai berikut:

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Memuat uraian ringkas mengenai kinerja layanan dan keuangan BLUD RSUD Jatisari tahun berjalan dan kinerja tahun RBA (20XX) yang hendak dicapai, termasuk asumsi-asumsi penting yang digunakan, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian target kinerja BLUD RSUD Jatisari. Pada bagian ini juga memuat penjelasan secara singkat adanya upaya produktivitas, efisiensi, inovasi, dan keselarasan/kesesuaian pada kinerja BLUD RSUD Jatisari tahun RBA.

Daftar Isi

Bab I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum
  - a. Penjelasan singkat mengenai landasan hukum keberadaan BLUD RSUD Jatisari; dan
  - b. Layanan dan/atau karakteristik BLUD RSUD Jatisari.
2. Visi dan Misi BLUD RSUD Jatisari
  - a. Visi dan misi BLUD RSUD Jatisari;
  - b. Gambaran umum kondisi BLUD RSUD Jatisari di masa mendatang;
  - c. Upaya yang akan dilakukan BLUD RSUD Jatisari dalam mencapai visi dan misi, mencakup uraian produk/ jasa yang akan diberikan, sasaran pasar, dan kesanggupan meningkatkan mutu layanan; dan
  - d. Budaya kerja organisasi yang diterapkan BLUD RSUD Jatisari.
3. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLUD RSUD Jatisari  
Memuat susunan dan uraian tugas Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLUD RSUD Jatisari.

BAB II RENCANA KINERJA BLUD RSUD JATISARI

2. Gambaran Kondisi BLUD RSUD JATISARI Tahun Anggaran 20XX
  - a. Faktor yang mempengaruhi antara lain dapat menggunakan asumsi makro dan asumsi mikro yang relevan.
  - b. Kondisi internal BLUD RSUD Jatisari antara lain kondisi keuangan, layanan, indikator kinerja utama, dan Sumber Daya Manusia.

- c. Kondisi eksternal BLUD RSUD Jatisari. BLUD RSUD Jatisari melakukan analisis atas kondisi internal dan eksternal, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan.
3. Rencana Kinerja Layanan BLUD RSUD Jatisari memuat informasi kinerja layanan Tahun Anggaran 20XX-2 (target dan realisasi saat penyusunan RBA ditambah prognosa sampai dengan akhir tahun), TA 20XX-1 (target), dan TA 20XX (target).
4. Rencana Kinerja Keuangan
 

Tabel yang harus disajikan adalah:

  - Rincian pendapatan per unit kerja.
  - Memuat informasi pendapatan per unit kerja Tahun Anggaran 20XX-2 (target dan realisasi saat penyusunan RBA ditambah prognosa sampai dengan akhir tahun), Tahun Anggaran 20XX-1 (target), dan Tahun Anggaran 20XX (target).
  - Rincian belanja per unit kerja.  
Memuat informasi belanja per unit kerja Tahun Anggaran 20XX-2 (target dan realisasi saat penyusunan RBA ditambah prognosa sampai dengan akhir tahun), Tahun Anggaran 20XX-1 (target), dan Tahun Anggaran 20XX (target).  
Kebutuhan BLUD RSUD Jatisari merupakan pagu belanja yang dirinci menurut program, kegiatan, dan klasifikasi rincian output.
  - Rincian pengelolaan dana khusus (jika ada).  
Memuat informasi pengelolaan dana khusus Tahun Anggaran 20XX-2 (target dan realisasi saat penyusunan RBA ditambah prognosa sampai dengan akhir tahun), Tahun Anggaran 20XX-1 (target), dan Tahun Anggaran 20XX (target).
  - Pendapatan dan belanja agregat.  
Memuat informasi pendapatan dan belanja agregat Tahun Anggaran 20XX-2 (target dan realisasi saat penyusunan RBA ditambah prognosa sampai dengan akhirtahun) Tahun Anggaran 20XX-1 (target), dan Tahun Anggaran 20XX (target).
  - Estimasi saldo akhir Tahun Anggaran 20XX-1 dan saldo awal Tahun Anggaran 20XX.  
Termasuk rencana penggunaannya.
  - Perhitungan beban layanan per unit kerja Tahun Anggaran 20XX.
  - Prakiraan maju (20XX+1)
    - 1) Prakiraan maju pendapatan BLUD RSUD Jatisari.
    - 2) Prakiraan maju belanja BLUD RSUD Jatisari.  
(menggunakan basis kas dan akrual)
  - Rencana kebutuhan Rupiah Murni APBD.
  - Ambang batas belanja BLUD RSUD Jatisari.
5. Informasi lainnya yang perlu disampaikan dan/atau mendapatkan perhatian, antara lain:
  - a. Rencana inovasi;
  - b. Rencana program efisiensi;
  - c. Rencana saving pendanaan untuk kegiatan/aktivitas yang direncanakan tahun-tahun berikutnya;
  - d. Rencana KSO/KSM pada BLUD RSUD Jatisari;
  - e. Rencana penetapan/perubahan tarif;
  - f. Rencana penetapan/perubahan remunerasi;
  - g. Rencana pengelolaan SDM;
  - h. Rencana kerja untuk mencapai target; dan
  - i. Informasi lainnya untuk strategi pencapaian target.

### BAB III PENUTUP

1. Analisis Menjelaskan analisis yang mendukung bahwa muatan perencanaan dalam RBA ini telah mendorong terlaksananya aspek-aspek paling sedikit:
  - a. Produktivitas (antara lain membandingkan hasil yang dicapai (*output*) dengan sumber daya yang digunakan (*input*), peningkatan kualitas dan kuantitas layanan, target pendapatan, serta rasio SDM);
  - b. Efisiensi (antara lain kebijakan untuk mengoptimalkan belanja dibandingkan dengan output layanan, proporsi pendapatan operasional dan belanja operasional, serta proporsi per jenis belanja);
  - c. Inovasi (antara lain ide/gagasan untuk peningkatan layanan utama dan penunjang layanan, optimalisasi aset, penggunaan teknologi informasi, serta modernisasi BLUD RSUD Jatisari);
  - d. Keselarasan/kesesuaian (antara lain dengan Rencana Bisnis, arah indikator kinerja (KPI), dan prioritas pembangunan, serta kebijakan fiskal).
2. Simpulan

### LAMPIRAN



LAMPIRAN II:  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN,  
 PENETAPAN, DAN PERUBAHAN  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 JATISARI KABUPATEN KARAWANG

FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI KABUPATEN KARAWANG

A. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI KABUPATEN KARAWANG		
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN		
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN ..... (1)		
No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1 (2)	2 (3)	3 (4)
<b>PENDAPATAN</b>		
1. Jasa Layanan		
	a. ....	
	b. ....	
	c. ....	
	d. ....	
	dst.	
2. Hibah		
	a. ....	
	b. ....	
	c. ....	
	d. ....	
	dst.	
3. Hasil Kerja Sama		
	a. ....	
	b. ....	
	c. ....	
	d. ....	
	Dst.	
4. APBD		
	a. ....	
	b. ....	
	c. ....	
	d. ....	
	Dst.	
5. Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		
	a. ....	
	b. ....	
	c. ....	
	d. ....	
	Dst.	
<b>Jumlah</b>		

---

Karawang, ....., 20.....<sup>(5)</sup>

Mengesahkan:  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Direktur  
BLUD RSUD Jatisari Karawang

(nama lengkap)  
NIP. ....

(nama lengkap)  
NIP. ....

Petunjuk Pengisian Rencana Bisnis dan Anggaran Pendapatan:

- (1) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (2) Pengisian Kolom Satu, diisi dengan nomor urut Pendapatan BLUD RSUD Jatisari;
- (3) Pengisian Kolom Dua, sebagai berikut:
  - a. Kelompok Pendapatan dicantumkan pada urutan pertama;
  - b. Untuk setiap kelompok Pendapatan diuraikan jenis-jenis Pendapatan berkenaan. Jenis-jenis Pendapatan yang termasuk kelompok Pendapatan seperti Jasa Layanan; dan
  - c. Untuk setiap jenis Pendapatan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan Objek Pendapatan berkenaan. Demikian halnya dengan penguraian kelompok dan jenis dari Pendapatan yang lain.
- (4) Pengisian Kolom Tiga, sebagai berikut:
  - a. Pengisian jumlah Pendapatan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan yang dicantumkan dalam kolom uraian;
  - b. Jumlah menurut kelompok Pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis Pendapatan berkenaan; dan
  - c. Jumlah menurut jenis Pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah objek Pendapatan berkenaan.
- (5) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

B. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG				
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI				
KABUPATEN KARAWANG				
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN				
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN ..... (1)				
No.	Uraian	Sumber Dana		Jumlah (Rp)
		Pendapatan BLUD	APBD	
1 (2)	2 (3)	3 (4)		4 (5)
	<b>BELANJA</b>			
<b>A.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>			
	3. Belanja Pegawai			
	a. ....			
	b. ....			
	c. ....			
	Dst.			
	4. Belanja Barang dan Jasa			
	a. ....			
	b. ....			
	c. ....			
	Dst.			
	5. Belanja Bunga			
	a. ....			
	b. ....			
	c. ....			
	Dst.			
	6. Belanja lain-lain			
	a. ....			
	b. ....			
	c. ....			
	Dst.			
<b>B.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>			
	1. Belanja Tanah			
	a. ....			
	b. ....			
	c. ....			
	Dst.			
	2. Belanja Peralatan dan Mesin			
	a. ....			
	b. ....			
	c. ....			
	Dst.			
	3. Belanja Gedung dan Bangunan			
	a. ....			
	b. ....			
	c. ....			
	Dst.			
	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	a. ....			
	b. ....			
	c. ....			
	Dst.			
	5. Belanja Aset Tetap Lainnya			
	a. ....			
	b. ....			
	c. ....			
	Dst.			
	6. Belanja Aset Lainnya			
	a. ....			

	b. ....			
	c. ....			
	Dst.			
	<b>Jumlah</b>			

Karawang, ....., 20.....<sup>(6)</sup>

Mengesahkan:  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Direktur  
BLUD RSUD Jatisari Karawang

(nama lengkap)  
NIP. ....

(nama lengkap)  
NIP. ....

Petunjuk Pengisian Rencana Bisnis dan Anggaran Belanja:

- (1) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (2) Pengisian Kolom Satu, diisi dengan nomor urut Belanja BLUD RSUD Jatisari;
- (3) Pengisian Kolom Dua, sebagai berikut:
  - Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan Belanja yakni uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja ke dalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan dalam belanja operasi, kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja operasi, rincian objek belanja operasi.
  - Setelah menguraikan belanja operasi, langkah selanjutnya adalah menguraikan belanja modal mulai dari jenis belanja modal, dengan masing-masing objek belanja modal dan rincian objek belanja modal.
- (4) Pengisian Kolom Tiga, sebagai berikut:
  - a. Pengisian jumlah Belanja secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan yang dicantumkan dalam kolom uraian;
  - b. Jumlah menurut kelompok Belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis Pendapatan berkenaan; dan
  - c. Jumlah menurut jenis Pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah objek Belanja berkenaan.
- (5) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

C. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI KABUPATEN KARAWANG		
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN		
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ..... (1)		
No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1 (2)	2 (3)	3 (4)
	PEMBIAYAAN	
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	
	.....	
	Divestasi	
	.....	
	Penerimaan Utang/Pinjaman	
	.....	
	Jumlah	
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	.....	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	.....	
	Dst.	
	Jumlah	

Karawang, ....., 20..... (5)

Mengesahkan:  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Direktur  
BLUD RSUD Jatisari Karawang

(nama lengkap)  
NIP. ....

(nama lengkap)  
NIP. ....

Petunjuk Pengisian Rencana Bisnis dan Anggaran Pembiayaan:

- (1) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (2) Pengisian Kolom 1, diisi dengan nomor urut Pembiayaan BLUD RSUD Jatisari;
- (3) Pengisian Kolom 2, sebagai berikut:
  - a. Penerimaan Pembiayaan
    - 1) Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut Penerimaan Pembiayaan yaitu uraian penerimaan pembiayaan;
    - 2) Selanjutnya jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk ke dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi, penerimaan utang/pinjaman merupakan jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan; dan
    - 3) Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan.
  - b. Pengeluaran Pembiayaan
    - 1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran pembiayaan;

- 
- 2) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan, seperti investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman; dan
  - 3) Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan.
- (4) Pengisian Kolom Tiga, sebagai berikut:
- a. Pengisian jumlah Pembiayaan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan yang dicantumkan dalam kolom uraian; dan
  - b. Jumlah menurut kelompok Pembiayaan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis Pembiayaan berkenaan.
- (5) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

D. FORMAT RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI KABUPATEN KARAWANG		
RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN		
TAHUN ANGGARAN ..... <sup>(1)</sup>		
No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1 <sup>(2)</sup>	2 <sup>(3)</sup>	3 <sup>(4)</sup>
1.	<b>PENDAPATAN</b>	
	a. Jasa Layanan	
	b. Hibah	
	c. Hasil Kerja Sama	
	d. APBD	
	e. Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	
	Jumlah	
2.	<b>BELANJA</b>	
	a. <b>BELANJA OPERASI</b>	
	a. Belanja Pegawai	
	b. Belanja Barang dan Jasa	
	c. Belanja Bunga	
	d. Belanja lain-lain	
	b. <b>BELANJA MODAL</b>	
	1) Belanja Tanah	
	2) Belanja Peralatan dan Mesin	
	3) Belanja Gedung dan Bangunan	
	4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	5) Belanja Aset Tetap Lainnya	
	6) Belanja Aset lainnya	
	Jumlah	
	Surplus/Defisit	
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>	
	a. <b>PENERIMAAN DAERAH</b>	
	1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	
	2) Divestasi	
	3) Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	b. <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	
	1) Investasi	
	2) Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

Karawang, ....., 20.....<sup>(5)</sup>

Mengesahkan:  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Direktur  
BLUD RSUD Jatisari Karawang

(nama lengkap)  
NIP. ....

(nama lengkap)  
NIP. ....

Petunjuk Pengisian Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan:

- (1) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (2) Pengisian Kolom 1, diisi dengan nomor urut Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (3) Pengisian Kolom 2, diisi dengan uraian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagai berikut:
  - a. Pencantuman Pendapatan diawali dengan uraian Pendapatan selanjutnya diikuti dengan jenis pendapatan diterima oleh BLUD RSUD Jatisari;
  - b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja operasi dan belanja modal; Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis-jenis belanja; dan Dalam kelompok belanja modal diuraikan jenis-jenis belanja;
  - c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan pembiayaan; dan Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan.
- (4) Pengisian kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;
- (5) Diisi tanggal, bulan dan tahun.

E. FORMAT RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI KABUPATEN KARAWANG			
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN			
TAHUN ANGGARAN ..... (1)			
No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
1 (2)	2 (3)	3 (4)	
1.	PENDAPATAN		
	Jasa Layanan		
	a. ....		
	b. ....		
	c. ....		
	Dst.		
	Hibah		
	a. ....		
	b. ....		
	c. ....		
	Dst.		
	Hasil Kerja Sama		
	a. ....		
	b. ....		
	c. ....		
	Dst.		
	APBD		
	a. ....		
	b. ....		
	c. ....		
	Dst.		
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		
	a. ....		
	b. ....		
	c. ....		
	Dst.		
	2.	BELANJA	
		BELANJA OPERASI	
		Belanja Pegawai	
		a. ....	
b. ....			
c. ....			
Dst.			
Belanja Barang dan Jasa			
a. ....			
b. ....			
c. ....			
Dst.			
Belanja Bunga			
a. ....			
b. ....			
c. ....			
Dst.			
Belanja lain-lain			
a. ....			
b. ....			
c. ....			
Dst.			
BELANJA MODAL			
Belanja Tanah			
a. ....			
b. ....			
c. ....			

	Dst.	
	Belanja Peralatan dan Mesin	
	a. ....	
	b. ....	
	c. ....	
	Dst.	
	Belanja Gedung dan Bangunan	
	a. ....	
	b. ....	
	c. ....	
	Dst.	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	a. ....	
	b. ....	
	c. ....	
	Dst.	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	
	a. ....	
	b. ....	
	c. ....	
	Dst.	
	Belanja Aset lainnya	
	a. ....	
	b. ....	
	c. ....	
	Dst.	
	Jumlah	
	Surplus/Defisit	
3.	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN DAERAH	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	
	Divestasi	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

Karawang, ....., 20.... (5)

Mengesahkan:  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Direktur  
BLUD RSUD Jatisari Karawang

(nama lengkap)  
NIP. ....

(nama lengkap)  
NIP. ....

Petunjuk Pengisian Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan:

- (1) Diisi dengan tahun anggaran yang akan direncanakan;
- (2) Pengisian Kolom 1, diisi dengan nomor urut Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (3) Pengisian Kolom 2, diisi dengan uraian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagai berikut:
  - a. Pencantuman Pendapatan diawali dengan uraian Pendapatan selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan diterima oleh BLUD RSUD Jatisari;

- b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja operasi dan belanja modal; Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis, objek, dan rincian objek belanja; dan Dalam kelompok belanja modal diuraikan kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja;
- c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan pembiayaan; dan Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan.
- (4) Pengisian kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;
- (5) Diisi tanggal, bulan dan tahun.

